



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Talang Empat, 03 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXX, tempat kediaman tinggal di Desa XXX, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Karang Tinggi, 08 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2008, tertanggal 17 Januari 2008, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama: XXX, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 tahun kemudian pada tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah hal tersebut disebabkan;
  1. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon seperti ketika uang gaji dari Pemohon bekerja tidak stabil atau tidak tetap Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
  2. Termohon kurang menghormati sebagai seorang suami seperti Termohon suka marah-marah didepan kawan-kawan Pemohon maupun ditempat umum, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Februari 2020 yang disebabkan Termohon berbicara kepada kawan-kawan Pemohon maupun Termohon setelah selesai melunasi meminjam bank secara bersama akan bercerai dengan Pemohon, akibat dari itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan setiap terjadi pertengkaran tersebut Termohon selalu

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara lebih baik bercerai saja, sehingga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. SUBSIDAIR:**

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitupula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

## Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa identitas adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 1 (satu) tanggal, bulan dan tahun pernikahan adalah yang benar tahun 2008;
- Bahwa pada posita poin 2 (dua) setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tinggi kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir kerumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada posita poin 3 (tiga) benar setelah menikah telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Achmad Atqol Atqiyak;
- Bahwa pada posita poin 4 (empat) tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang benar kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir ini atau kurang lebih tahun 2014 kemarin rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah penyebabnya; Tidak benar jika Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami, karena Termohon sangat menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami Termohon, yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sering main Hp untuk menelpon perempuan lain namun Termohon tidak mengetahui siapa perempuan tersebut dan sudah diingatkan kemudian Pemohon minta maaf namun setelah itu diulangnya lagi;
- Bahwa pada posita poin 5 (lima) benar pada awal bulan Februari 2020 puncak perselisihan Pemohon dan Termohon namun bukan seperti yang diungkapkan Pemohon karena yang sebenarnya saat itu Pemohon

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpun dan Termohon katakan jika tidak berubah juga maka lebih baik berpisah saja, dan sejak itu Pemohon turun dari rumah namun tanggal 16 Februari 2020 Pemohon pernah kembali untuk mengambil semua barang ;

- Bahwa pada posita poin 6 (enam), benar Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 (dua) bulan, selama berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pada posita poin 7 (tujuh) benar sudah ada musyawarah dari keluarga dan sebelumnya pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sempat berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan dengan masalah yang sama namun tidak bertahan lama;

Bahwa pada posita poin 8 (delapan) Termohon keberatan untuk berpisah karena Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan ingat anak, kalau tetap terjadi perceraian Termohon meminta hak Termohon/gugatan balik;

#### **Gugatan rekonsensi**

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak dinafkahi maka Termohon minta nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Jika terjadi perceraian seorang istri selama masa iddah masih dalam tanggungan mantan suami untuk itu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) selama iddah;
3. Mut'ah Penggugat minta berupa emas berbentuk cincin seberat 5 gram 24 karat;
4. Bahwa dari hasil pernikahan kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena sudah menjadi sebuah kewajiban ayah menafkahi anak yang bernama Achmad Atqol Atqiyak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menafkahi satu orang anak Penggugat sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai yakni:
  - a. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - b. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta saeratus ribu rupiah rupiah)
  - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram emas 24 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama XXX tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi;

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya

- Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon namun bahwa benar Pemohon ada telponan tetapi urusan pekerjaan karena Pemohon usaha jualan batu bata dan kayu bakar dan itu juga telpon ada yang laki-laki dan juga perempuan, Termohon tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa pada saat Pemohon keluar rumah Termohon mengatakan ke adik Pemohon kalau rumah tangga kami akan berpisah dan benar Pemohon pernah kembali untuk mengambil pakaian;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi hanya sanggup sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua bulan;
2. Nafkah selama iddah Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-
3. Mut'ah sanggup berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram emas 24 karat
4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon sanggup memberi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula kecuali nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi surat Keterangan Domisili Nomor 2002/75/B.I/TL.IV/2020 an. Dedi Afriansyah dikeluarkan Kepala Desa Talang Empat tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor 10/10/I/2008 Tanggal 17 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI P** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 01, Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah tiga tahun yang lalu Pemohon pernah pulang ke rumah saksi namun setelah dirukunkan akhirnya mereka kembali bersama lagi;

➤ Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, tapi yang saksi ketahui cerita dari Pemohon ketika terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon selaku suami, sementara cerita Termohon kesaksi Pemohon sudah lama tidak memberi nafkah batin;

➤ Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Batang Hari namun penghasilannya tidak mengetahui berapa;

➤ Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih (dua) bulan yang lalu;

Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt 03, Desa Taba Mutung, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui sudah dua kali ini mereka sudah tidak tinggal bersama;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah bermasalah penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis namun cerita Pemohon ke saksi

Termohon mengatakan setelah lunas hutang cerai saja dengan Pemohon;

Bahwa saksi sering memberi saran kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan sekarang Pemohon sudah pulang kerumah orang tua;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

➤ Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Batang Hari dan penghasilannya kurang lebih Rp. 2. 165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI T**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon kakak ipar Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sejak 4 (empat) tahun yang lalu penyebabnya yang saksi dengar cerita dari Termohon masalah HP Pemohon sering telponan dan WhatsApp;

Bahwa sampai sekarang tidak tinggal bersama kurang lebih dua bulan namun sebelumnya juga pernah pisah;;

Bahwa yang saksi ketahui yang pergi dari rumah adalah Pemohon;

Bahwa saksi pernah memberi saran pada Termohon agar rukun kembali bersama Pemohon, namun kata Termohon tidak mungkin lagi bersama;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI T**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah bibi Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama sampai akhirnya berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik sudah sering bertengkar karena Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya penyebabnya karena HP Pemohon sering telponan, dan video call an dengan orang lain;

Bahwa sampai sekarang mereka tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah dua bulan dan ini sudah pisah yang kedua kalinya karena tiga tahun yang lalu juga sempat berpisah;

Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs Syaiful Bahri, S.H (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2008 tanggal 17 Januari 2008;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P1 dan P2) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Yusniati binti Amzir dan Beni Murdani bin Amzir** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P2) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar tidak menghormati atau menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Achmad Atqol Atqiyak;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Pemohon sudah beberapa tahun terakhir tidak memberikan nafkah batin pada Termohon ;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- d. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk musyawarah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi XXXX dari Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah tidak satu rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai satu (1) orang anak ;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui Pemohon sering telponan dan video callan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;

Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena alasan yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak menghormati Pemohon selaku suami dan satu tahun terakhir Pemohon sudah tidak memberikan nafkah batin pada Termohon;

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut: (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak harmonis (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali pisah rumah, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon begitu juga dengan Termohon. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan, memperkuat sangkaan Majelis Hakim,

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri, dengan menunggu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali normal, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ إِنْ أَنْ لَاطْلَاقٌ عَزَمُوا وَإِنْ

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

*فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار*

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah madiyah, nafkah selama iddah, dan nafkah satu orang anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah kurang lebih 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.3 Penggugat menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram
  - 2.4 Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah 1 orang anak bernama Achmad Atqol Atqiyak, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan nafkah madiyah yang diminta Termohon, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua bulan, nafkah selama iddah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah, mut'ah Pemohon konvensi hanya sanggup memberi emas berbentuk cincin seberat 2 gram emas dan nafkah untuk 1 (dua) orang anak Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap ke sanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut mengenai nafkah madiyah, nafkah Iddah, dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada keinginan semula membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat kecuali nafkah anak Penggugat rekonvensi minta untuk nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tuntutan nominal nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 1 (satu) orang anak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak jumlah nominal tuntutan Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai penghasilan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai karyawan PT Batang hari dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan secara langsung saksi 2 Pemohon ketahui dan oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan acuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

## 1. Nafkah Lampau/madiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madiyah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui selama 2 (dua) bulan Penggugat Rekonvensi ditinggalkan Tergugat tidak memberi nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزلها، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والإففاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: "كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله".

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara sosiologis, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa istri sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum Islam, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang tidak menginginkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi karena secara tidak langsung Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan itu bukan alasan untuk Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab karena satu orang anak berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Tergugat Rekonvensi mengakui dalam repliknya, selama 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tidak bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah di lalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madhiah*) Penggugat Rekonvensi senilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sebagai karyawan PT Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madhiah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau (*madhiah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu), gugatan Penggugat Rekonvensi patut **dikabulkan sebagian** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa secara syar'i, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa iddah talak raj'i, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), merupakan sikap terpuji, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Hasyiyyatu ar-Raudhi al-Murbi'i Syarhu Zaadi al-Mustaqni'i* karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, halaman 133, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مالا يدرك كله لا يترك كله

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT Batang Hari otomatis mendapatkan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 2.100.000,00- (dua juta seratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### 3. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram namun Pemohon sanggup memberi *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram dan oleh

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi tetap pada permohonannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula aspek kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan adalah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

#### 4. Nafkah anak

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 1(satu) orang anak yang bernama Achmad Atqol Atqiyak merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan hanya sanggup sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk satu orang anak, menurut pendapat Majelis Hakim, nominal tersebut sangat tidak layak untuk satu orang anak, bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT Batang Hari sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan dengan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah 1 (satu) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang berhutang kepada istri dan anak, serta kewajiban

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung suami atas istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat Rekonvensi wajib membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon konvensi (Dedi Afriyansyah bin Amzir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Ratna Nengsih binti Sakuni) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.3 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
3. Nafkah satu orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Narusni BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Nuralis M**

**Drs. Abd. Hamid**

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Narusni, B.A.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 421.000,00**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

anitera Peng

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.AGM